

**PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) PERKARA PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP BADAN USAHA
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 828K/Pdt.Sus-PHI/2016)**

Haryanto¹

Email: haryantophi81@gmail.com

Arief Wisnu Wardhana²

Email: ariefwisnu1960@gmail.com

Abstrak

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial, eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial bukanlah suatu perkara yang mudah karena banyak faktor yang menghambat antara lain tidak adanya barang atau aset yang dapat diajukan untuk dieksekusi, terlebih apabila Termohon eksekusinya adalah badan usaha berbentuk Commanditaire Vennotschap (CV). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha Commanditaire Vennotschap (CV) sebagaimana eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016?; dan 2) Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha Commanditaire Vennotschap (CV)? Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha Commanditaire Vennotschap (CV) sebagaimana eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016, tidak dapat dilaksanakan karena sampai dengan saat ini pemohon tidak menemukan barang/aset milik Tergugat atau termohon eksekusi yaitu CV Trisakti; dan 2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha Commanditaire Vennotschap (CV) yaitu a) Hambatan yuridis meliputi 1) Adanya perlawanan dari pihak ketiga (*Derden Verzet*); 2) Adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi; 3) Adanya permohonan Peninjauan Kembali; dan b) Hambatan non yuridis meliputi 1) Tidak adanya barang atau aset yang dapat diajukan untuk dieksekusi; 2) Adanya perlawanan secara fisik dari termohon eksekusi; 3) Adanya campu tangan pihak ketiga; 4) Kurang maksimalnya peran Pengadilan; dan 5) Tidak ditariknya sekutu komplementer atau sekutu pengurus sebagai Tergugat.

Kata Kunci: Putusan, eksekusi, perselisihan hubungan industrial.

¹ Haryanto, Universitas Muhammadiyah Palembang.

² Arief Wishnu Wardhana, Universitas Muhammadiyah Palembang

Abstract

Industrial Relations Court is a special court that has the authority to examine and decide on industrial relations disputes, the execution of decisions of the Industrial Relations Court is not an easy matter because many factors that inhibit include the absence of goods or assets that can be submitted for execution, especially if the Respondent is an entity in the form of a Vennotschap (CV) Commanditaire. The formulation of the problem in this study is 1) How is the execution of the case of an industrial relations dispute on the business entity Commanditaire Vennotschap (CV) as the execution of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 828K / Pdt.Sus-PHI / 2016 ?; and 2) What are the obstacles that occur in the execution of cases of industrial relations disputes against the business entity of the Commanditaire Vennotschap (CV) ?. The research method used is normative juridical legal research. The data sources used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the study show that: 1) The implementation of the decision on the case of an industrial relations dispute against the business entity Commanditaire Vennotschap (CV) as the execution of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 828K / Pdt.Sus-PHI / 2016 cannot be carried out until this applicant does not find goods / assets belonging to the Defendant or the respondent of the execution, namely the Trisakti CV; and 2) Constraints that occur in the implementation of decisions on cases of industrial relations disputes against the business entity of the Vennotschap Commanditaire (CV), namely a) Juridical barriers covering 1) There is resistance from third parties (Derden Verzet); 2) There is resistance from the defendant's execution party; 3) There is a request for a review; and b) Non-juridical obstacles include 1) Absence of goods or assets that can be submitted for execution; 2) There is physical resistance from the defendant's execution; 3) The presence of third party hands; 4) Less than optimal role of the Court; and 5) No withdrawal of complementary allies or allies of management as Defendant.

Keywords: *Verdict, execution, industrial relations dispute.*

A. Latar Belakang

Perselisihan atau sengketa senantiasa dimungkinkan terjadi dalam setiap hubungan antar manusia, bahkan mengingat subjek hukum pun telah banyak mengalami perkembangan, maka para pihak yang terlibat di dalamnya pun semakin banyak. Dengan semakin kompleksnya corak kehidupan masyarakat maka ruang lingkup kejadian atau peristiwa perselisihan pun meliputi ruang lingkup semakin luas, diantaranya

yang sering mendapat sorotan adalah perselisihan hubungan industrial.

Perselisihan hubungan industrial biasanya terjadi antara pekerja/buruh dan pengusaha/ majikan atau antara organisasi pekerja/organisasi buruh dengan organisasi perusahaan/ organisasi pengusaha. Dari sekian banyak kejadian atau peristiwa konflik atau perselisihan yang terpenting adalah bagaimana solusi untuk penyelesaiannya agar betul-betul

objektif dan adil. Perselisihan atau sengketa para pihak biasanya terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, tetapi pihak lainnya menolak untuk berbuat atau berlaku demikian. Begitu juga dalam hubungan industrial, hanya saja ruang lingkupnya sekita kepentingan pekerja/buruh, pengusaha, dan pihak pemerintah, karenanya ketiga subjek hukum ini merupakan pilar pendukung suksesnya pelaksanaan hukum ketenagakerjaan termasuk pula untuk suksesnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan pada dasarnya dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri, dan jika para pihak tidak dapat menyelesaikannya baru diselesaikan dengan hadirnya pihak ketiga, baik yang disediakan oleh negara ataupun dari para pihak sendiri.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat ini untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara normatif telah mengalami banyak perubahan, antara lain dengan di undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Diundangkannya Undang-Undang ini dengan latar belakang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1957

tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan di era industrialisasi ini masalah perselisihan hubungan industrial semakin meningkat dan kompleks sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diharapkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan. Berdasarkan undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini telah ada peradilan khusus yang menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pengadilan khusus ini dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial telah

memberikan angin segar bagi pekerja/buruh untuk mencari keadilan, karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Perdata pada umumnya yakni mempunyai kekuatan eksekusi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad:

“Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.³

Selanjutnya M. Yahya Harahap,⁴ menyatakan bahwa: Pada

³ Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 173.

⁴ M. Yahya Harahap, 2009, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang*

prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.

Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dilanjutkan pada tahap eksekusi bilamana pihak yang kalah tidak mau memenuhi isi putusan dengan sukarela. Eksekusi atau pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan apabila sudah ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang dalam putusan. Pada dasarnya putusan hakim yang dapat dimohonkan eksekusi adalah putusan bersifat *condemtoir*, atau penghukuman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur secara tegas tentang hukum acara dan tata cara eksekusi. Akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 hanya

Perdata, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 5.

menegaskan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial memberlakukan hukum acara yang berlaku pada hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004. Dengan demikian, apabila berbicara mengenai aturan eksekusi, maka harus merujuk ke dalam peraturan perundang-undang yang diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)* atau *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten (RBg)*.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk melaksanakan eksekusi bukanlah suatu perkara yang mudah, begitu pula dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, antara lain tidak adanya barang atau aset yang dapat diajukan untuk dieksekusi, terlebih apabila termohon eksekusi merupakan badan usaha seperti *Commanditiare Vennootschap (CV)*. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Ny. Sumarah lawan CV Trisaksi, dimana kronologis perkara tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2016, Ny. Sumarah selaku Penggugat

mengajukan gugatan terhadap CV Trisakti selaku Tergugat dengan obyek gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan CV Trisakti terhadap Ny. Sumarah, kemudian gugatan tersebut dimenangkan oleh Penggugat yaitu Ny. Sumarah dan berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Plg. yang memerintahkan CV Trisakti selaku Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp.147.439.758,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah). Kemudian atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan hasilnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016, Tergugat diperintahkan untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp89.745.940,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, kuasa hukum Penggugat mengajukan permohonan eksekusi/ pelaksanaan

putusan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan telah dikeluarkan penetapan eksekusi serta dilakukan 2 (dua) kali teguran (*aanmaning*) terhadap Tergugat, namun Tergugat tetap tidak melaksanakan putusan dimaksud. Oleh karenanya Pengadilan meminta kepada Penggugat untuk mengajukan barang/aset milik Tergugat yang dapat dilakukan sita eksekutorial (*executoriaal beslag*). Setelah diminta untuk mengajukan sita eksekutorial, ternyata Penggugat tidak dapat memenuhinya karena tidak ditemukan harta/aset yang secara nyata milik Tergugat (CV Trisakti), dan Penggugat juga tidak mengetahui siapa saja yang merupakan sekutu aktif pada CV Trisakti yang dapat diminta pertanggung jawabannya untuk memenuhi hak Penggugat sesuai dengan putusan pengadilan. Oleh karena putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimaksud tidak dapat dieksekusi berarti putusan tersebut tidak bermanfaat bagi Penggugat dan hanya kemenangan di atas kertas tanpa dapat menikmati sesuatu yang merupakan haknya. Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“Pelaksanaan Putusan**

(Eksekusi) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Badan Usaha *Commanditaire Vennootschap* (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha *Commanditaire Vennootschap* (CV) sebagaimana eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016?
2. Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha *Commanditaire Vennootschap* (CV)?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum

kepastakaan (*library research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: Data Primer, merupakan fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian yang didapat melalui tanya jawab atau wawancara. Data Sekunder, merupakan data yang didapat dalam bentuk tertulis yang digunakan untuk mendukung penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Badan Usaha *Commanditaire Vennotschap* (CV) Sebagaimana Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya perselisihan hubungan industrial, seperti mengadakan pertemuan secara berkala dengan para pengusaha dan serikat pengusaha, pekerja dan serikat pekerja/buruh. Namun usaha dan upaya positif dimaksud, belum berhasil meniadakan

fenomena-fenomena sosial yang dapat menghindari terjadinya benturan di antara pekerja dan pengusaha. Akan tetapi terhadap fenomena-fenomena sosial dimaksud, justru menjadi pemicu dan penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial yang terjadi tidak hanya menimpa perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan skala besar, akan tetapi dapat pula merambah pada perusahaan-perusahaan yang tergolong menengah dan kecil seperti Badan Usaha *Commanditaire Vennotschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer. Apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, penyelesaiannya dapat melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan tahapan proses Bipartit pada tingkat Perusahaan, Proses Mediasi/ Konsiliasi atau Arbitrase, dan penyelesaian pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Penyelesaian perbedaan penafsiran tentang hak-hak normatif pekerja dapat diselesaikan melalui forum musyawarah untuk mufakat dilaksanakan oleh lembaga bipartit,

sebagai langkah awal atau tahap pertama dari suatu penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang berhasil ditangani dan diselesaikan oleh lembaga bipatrit, adalah kasus-kasus yang sifatnya tidak terlalu signifikan. Perbedaan penafsiran terhadap hak-hak normatif pekerja dimaksud, sehingga menjadi perselisihan hubungan industrial. Perselisihan ini tidak berhasil (gagal) diselesaikan secara langsung atau suka rela oleh lembaga Bipatrit, sehingga ditingkatkan penyelesaiannya pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang melalui lembaga mediasi atau melalui lembaga konsiliasi. Namun apabila hasilnyapun tidak tercapai kesepakatan, maka sesuai ketentuan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diselesaikan melalui bantuan badan peradilan yang dalam hal ini dilaksanakan dan diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial.

Dimana menurut Payaman J. Simanjuntak tujuan adanya lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan harapan dapat terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan angin segar bagi pekerja/buruh untuk mencari keadilan, karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Perdata pada umumnya yakni mempunyai kekuatan eksekusi.

Pada tataran pelaksanaannya ternyata tidak semua putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan seperti dalam kasus perselisihan hubungan industrial antara Ny. Sumarah selaku Penggugat atau Pemohon Eksekusi lawan CV. Trisaksi selaku Tergugat atau Termohon Eksekusi, dimana kronologis perkara tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: Perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial antara Ny. Sumarah, bertempat tinggal di Jalan Beliti Nomor 519/763 Palembang, yang memberikan kuasa kepada Gordon Butar-butar, S.H., MBA. dan R. Sondang L. Tobing, S.H., M.Hum., Advokat, pada Kantor Hukum Agape Palembang beralamat di Ian RE. Martadlnata Nomor 932 B

Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016 selaku Penggugat melawan CV Trisakti, dalam hal ini diwakili oleh Wiet Soegito, selaku Owinging Company, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 86 Palembang, selaku Tergugat.

Perselisihan hubungan industrial yang terjadi berupa tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Wiet Soegito selaku pemilik CV Trisaksti terhadap Ny. Sumarah selaku Pekerja, dengan alasan Pekerja tersebut telah melakukan pelanggaran atas peraturan perusahaan. Perselisihan pemutusan hubungan kerja dimaksud telah diajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang melalui surat gugatan tertanggal 1 Maret 2016 yang telah didaftar dan diregister dengan nomor perkara: 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg., setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Mei 2016, dengan amar putusan sebagai berikut:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- b) Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang

penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada Penggugat sebagai hak yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja dengan perincian sebagai berikut:

Masa kerja 13 tahun 5 bulan

- 1) Uang pesangon $9 \times 2 \times$
Rp5.574.282,00 =
Rp.100.337.076
- 2) Uang penghargaan masa kerja
5x Rp5.574.282,00=
Rp27.871.410,00
Jumlah= Rp128.208.486,00
- 3) Uang pergantian hak 15% x
Rp128.208.486,00 =
Rp19.231.272,00
Jumlah total =
Rp.147.439.758,00

- c) Menolak selain dan selebihnya;
- d) Membebankan biaya kepada Negara sebesar Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 11 Juli 2016 dengan register perkara nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016.

Permohonan kasasi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2016 yang mana Majelis Hakim Kasasi berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV Trisakti dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Plg. tanggal 30 Mei 2016 dan selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV. Trisakti tersebut;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Plg tanggal 30 Mei 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sah permutusan hubungan kerja karena telah mendapat Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak secara tunai dan sekaligus kepada

Penggugat sebesar Rp89.745.940,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

3. Membebankan biaya pada Negara.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Termohon Kasasi dahulu Peggugat masing-masing pada tanggal 3 April 2017, oleh karenanya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, karena Tergugat tidak melaksanakan putusan dimaksud secara sukarela, maka Peggugat mengajukan permohonan eksekusi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui surat tertanggal 23 Agustus 2017. Berdasarkan permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi dahulu Peggugat, Ketua Pengadilan Negeri Palembang mengabulkan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi melalui penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 5/Eks.Pdt.Sus-PHI/2017/PN Plg. Tanggal 24 November 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

- b. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang atau jika ia berhalangan karena tugas dapat menunjuk wakilnya yang sah dan bertanggung jawab untuk memanggil Termohon Eksekusi, yakni CV. Trisaksti yang diwakili oleh Wiet Soegito selaku *Owning Company*, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 86 Palembang agar menghadap Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 pukul 09.00 WIB bertempat di gedung Pengadilan Negeri Palembang, jalan Kapten A.Rivai Nomor 16 Palembang guna diberi teguran supaya dalam tempo 8 (delapan) hari setelah diberi teguran harus melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828 K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 6 Oktober 2016 secara sukarela;
- c. Menentukan antara hari pemanggilan dengan hari teguran/*aanmaning* sekurang-kurang dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari.

Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut di atas, kepada Termohon Eksekusi dipandang perlu dipanggil untuk diberi teguran (*aanmaning*) agar dalam tempo 8 (delapan) hari setelah diberi teguran untuk

melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 6 Oktober 2016 tersebut secara sukarela;

Bahwa setelah dilakukan 2 (dua) kali panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yaitu pada tanggal 27 November 2017 dan tanggal 8 Desember 2017, Termohon Eksekusi tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri panggilan dimaksud. Oleh karenanya proses eksekusi dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu meminta Pemohon Eksekusi dahulu Penggugat untuk mengajukan barang/aset milik Termohon Eksekusi dahulu Tergugat yang akan dijadikan sita eksekutorial (*executoriaal beslag*).

Pemohon eksekusi dahulu Penggugat telah berupaya mencari informasi mengenai barang/aset yang dimiliki oleh Termohon Eksekusi dahulu Tergugat, pada awalnya aset yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi untuk dijadikan sita eksekutorial adalah 1 (satu) unit bangunan gedung yang merupakan Kantor Termohon Eksekusi yang terletak di jalan Veteran Nomor 86 Palembang, namun kemudian pihak Pengadilan berpendapat bangunan tersebut tidak dapat dijadikan sita eksekutorial karena nilai bangunan tersebut tidak sebanding atau terlalu jauh melampaui nilai hak yang harus

dibayar oleh Termohon Eksekusi sehingga Pemohon Eksekusi diminta untuk mengajukan sita eksekutorial terhadap barang/aset yang lainnya. Setelah ditunggu beberapa bulan dan pihak Pengadilan Negeri Palembang menanyakan kepada Pemohon Eksekusi dahulu Penggugat, disampaikan bahwa Pemohon Eksekusi tidak dapat memenuhi permintaan Pengadilan untuk mengajukan barang/aset yang lainnya karena tidak ditemukan harta/aset yang secara nyata milik Termohon Eksekusi dahulu Tergugat (CV Trisakti), dan Penggugat juga tidak mengetahui siapa saja yang merupakan sekutu aktif pada CV Trisakti yang dapat diminta pertanggungjawabannya untuk memenuhi hak Pemohon Eksekusi dahulu Penggugat sesuai dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata putusan Hakim mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak, artinya bahwa pihak-pihak yang bersangkutan harus tunduk dan patuh pada putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim. Putusan yang telah dijatuhkan haruslah dihormati oleh kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan. Dengan demikian seyogyanya pihak yang dikalahkan dalam putusan dapat secara sukarela melaksanakan isi putusan tanpa harus dilakukan eksekusi oleh Pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur secara tegas tentang hukum acara dan tata cara eksekusi. Akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hanya menegaskan bahwa Pengadilan

Hubungan Industrial memberlakukan hukum acara yang berlaku pada hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan demikian, apabila berbicara mengenai aturan eksekusi, maka harus merujuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)* atau *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten (RBg)*.

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*resjudicata/ inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum. Dasar hukum eksekusi secara umum diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR/Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 RBg.

Sehubungan dengan pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kewenangan untuk menjalankan eksekusi berada pada Ketua Pengadilan Negeri, bilamana pihak tergugat (tereksekusi) tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Berdasarkan kewenangannya atas dasar adanya pemohon eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri wajib memberikan peringatan (*aanmaning*) atau teguran kepada pihak tereksekusi agar ia mau melaksanakan putusan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 209 RBg, yang menentukan bahwa:

- (1) Jika pihak yang kalah enggan atau lalai untuk secara sukarela melaksanakan isi putusan, maka pihak yang dinyatakan menang mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri seperti tersebut dalam ayat 1 pasal yang lalu agar putusan itu dijalankan.
- (2) Ketua menyuruh memanggil yang kalah itu untuk datang menghadap kepadanya dan memberikan teguran agar ia dalam tenggang waktu yangditentukannya selamalamanya 8 (delapan) hari untuk melaksanakan putusan itu.

Ketua Pengadilan Negeri melakukan peringatan atau teguran atau *aanmaning* terhadap tereksekusi tentunya setelah terlebih dahulu adanya permintaan eksekusi dari pemohon eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh memberi peringatan kepada pihak termohon eksekusi apabila tidak didahului dengan permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi. Apabila pihak yang menang tidak aktif atau berdiam diri walaupun sudah menang, Ketua Pengadilan tidak boleh memberi peringatan kepada pihak yang kalah untuk menyerahkan obyek sengketa kepada pihak yang menang karena Hakim atau Pengadilan sifatnya pasif. Apabila pihak yang menang tidak mengajukan permohonan eksekusi, maka kemenangan itu hanyalah di atas kertas saja.

Pengajuan permohonan eksekusi dilakukan oleh Penggugat atau kuasa yang telah memperoleh kuasa khusus kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama. Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima pemohon eksekusi dari pihak yang menang, maka Ketua Pengadilan Negeri melakukan panggilan kepada tergugat untuk diperingatkan dan sekaligus memberitahukan jangka waktu yang diberikan kepada pihak tergugat untuk menyerahkan secara suka rela obyek sengketa sesuai dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Dalam hal melakukan peringatan terhadap termohon eksekusi, Pengadilan Negeri melakukan sidang insidentil dalam arti harus dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri, Panitera dan pihak Tergugat (Termohon tereksekusi) dan semua pemberitahuan peringatan tersebut harus dicantumkan dalam berita acara sebagai bukti otentik. Berita acara inilah sebagai landasan untuk melakukan penetapan perintah sita eksekusi. Setelah ditempuh peringatan maka proses selanjutnya adalah mengeluarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Isi penetapan tersebut antara lain mengenai perintah untuk menjalankan sita eksekusi dan ditujukan kepada Panitera dan Juru Sita. Surat perintah penetapan menjalankan sita eksekusi dapat dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa tenggang waktu masa peringatan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas apabila panggilan tidak dihadiri oleh Termohon eksekusi tanpa alasan yang patut. Fungsi menjalankan eksekusi secara nyata dan fisik dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita sedangkan fungsi Ketua Pengadilan Negeri adalah sebagai memerintahkan eksekusi dan memimpin eksekusi.

Dalam pembagian fungsi eksekusi ini bukan berarti Ketua Pengadilan Negeri lepas dari tanggung jawab. Walaupun eksekusi secara nyata dan fisik dilakukan oleh Panitera dan atau Juru Sita, fungsi ini hanyalah

delegasi atau dilimpahkan kepadanya, namun masing-masing memiliki tanggung jawab dan Ketua Pengadilan Negeri yang paling bertanggung jawab. Bila terjadi penyimpangan dalam eksekusi maka tanggung jawab itu tetap berada pada Ketua Pengadilan Negeri. Perintah menjalankan eksekusi harus melalui surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan bersifat imperatif dalam arti Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh mengeluarkan penetapan menjalankan eksekusi dengan secara lisan, harus ditetapkan dengan tulisan.

Dalam hal pejabat melakukan eksekusi harus membuat berita acara sita eksekusi karena tanpa berita acara dianggap tidak sah. Keabsahan formal eksekusi hanya dapat dibuktikan dengan berita acara. Adapun yang tercantum dalam berita acara tersebut termasuk juga saksi-saksi, yang membantu eksekusi juga harus dicantumkan dalam berita acara. Yang boleh menjadi pembantu atau saksi eksekusi adalah :

- a) Penduduk Indonesia;
- b) Telah berumur 21 tahun;
- c) Orang yang dapat dipercaya.

Berdasarkan uraian di atas diketahui, peringatan atau teguran merupakan tahap proses awal eksekusi. Proses peringatan merupakan persyaratan yang bersifat formal pada segala bentuk eksekusi, baik pada bentuk eksekusi riil maupun eksekusi pembayaran sejumlah uang. Apabila panggilan peringatan tersebut tidak

diindahkan tergugat, maka sejak saat itu Ketua pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melakukan “sita eksekusi” (executorial beslag) harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBg, yakni berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk:

- a) Memerintahkan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat;
- b) Perintah sita eksekusi berbentuk surat penetapan;
- c) Perintah ditujukan kepada panitera atau juru sita.

Surat perintah berupa surat penetapan merupakan tahapan langsung eksekusi fisik di lapangan, dengan surat perintah eksekusi, panitera atau juru sita sudah dapat langsung menuntaskan eksekusi secara nyata. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sita eksekusi yakni barang yang disita adalah benar-benar milik tersita atau tergugat. Sita eksekusi yang diletakkan atas barang orang lain mengakibatkan pelanggaran syarat penyitaan, sehingga sita itu dianggap tidak sah. Tahapan proses selanjutnya adalah penjualan lelang, yakni penjualan secara umum harta kekayaan tergugat yang disita. Penjualan lelang dihubungkan dengan fungsi Pengadilan berdasarkan Pasal 200 ayat (1) HIR

atau Pasal 215 ayat (1) RBg meletakkan satu syarat, yakni syarat “penyitaan”. Pelelangan menurut pasal ini ialah penjualan barang harta kekayaan Tergugat yang telah lebih dahulu disita, baik sita jaminan atau sita eksekusi. Pejabat yang berwenang melakukan penjualan lelang atas barang yang telah diletakkan sita eksekusi adalah melalui perantara atau bantuan kantor lelang. Penjualan lelang harta milik tereksekusi dibatasi untuk memenuhi jumlah tagihan penggugat dan ditambah jumlah biaya eksekusi. Merujuk dari kasus putusan perkara perselisihan hubungan industrial yang tidak dapat dilakukan eksekusi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka ensensi lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengamanatkan adanya lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial mulai dari Bipartit, Mediasi /Konsiliasi/ Arbitrase dan Pengadilan Hubungan Industrial tidak akan pernah tercapai, dimana apabila perselisihan hubungan industrial diselesaikan pada Pengadilan Hubungan Industrial sudah pasti telah melalui serangkaian proses penyelesaian mulai dari tingkat perusahaan, dilanjutkan pada Dinas Tenaga Kerja dan terakhir penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui peradilan. Seharusnya dengan telah memenpuh proses yang sangat panjang tersebut diharapkan putusan Pengadilan

Hubungan Industrial dapat memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo, tujuan dari putusan Hakim adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Dimana putusan Hakim mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap permasalahan eksekusi putusan perkara perselisihan hubungan industrial Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016 tersebut, tahapan-tahapan eksekusi telah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku mulai dari adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan, pengajuan permohonan eksekusi, penetapan peringatan eksekusi /aanmaning, sampai dengan tahapan pengajuan barang atau aset yang akan diletakkan sita eksekusi, namun faktanya terkendala karena Pemohon Eksekusi kesulitan untuk memenuhi permintaan pengadilan untuk mengajukan barang/aset dimaksud.

Menurut penulis kesulitan Pemohon Eksekusi untuk mengajukan barang/ aset milik Termohon Eksekusi untuk dijadikan sita

eksekusi dapat dimaklumi karena kedudukan Pemohon Eksekusi adalah Pekerja/Buruh yang memiliki keterbatasan untuk mengakses data dan informasi perusahaan selaku Termohon Eksekusi.

Selain faktor sebagaimana tersebut di atas, dalam eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial beban untuk mengajukan barang/aset untuk dijadikan sita eksekusi berada pada Pemohon Eksekusi. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang, pertimbangan Pengadilan tidak dapat lebih berperan aktif untuk mendata barang/aset Termohon Eksekusi karena dalam eksekusi putusan perselisihan hubungan industrial terutama untuk nilai gugatan dibawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) biaya eksekusi ditanggung oleh Negara berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan untuk perkara perdata umum biaya eksekusi dibebankan kepada Pemohon Eksekusi.

Menurut pendapat penulis seyogyanya beban untuk mengajukan barang/aset untuk diletakkan sita eksekusi tidak hanya diberikan kepada Pemohon Eksekusi saja walaupun biaya eksekusi ditanggung oleh Negara, akan tetapi Pengadilan selaku institusi yang diberikan

wewenang untuk melaksanakan eksekusi dapat lebih berperan aktif membantu Pemohon Eksekusi mencari barang/aset milik Termohon Eksekusi dengan menggunakan segala kewenangannya karena Pengadilan memiliki perangkat dan wewenang untuk melakukan itu sebagaimana yang biasa dilakukan dalam eksekusi perkara perdata umum.

2. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Badan Usaha *Commanditaire Vennootschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer

Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial adalah menjadi solusi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial diharapkan dapat memenuhi harapan para pencari keadilan untuk mendapatkan hak-hak mereka yang diperselisihkan.

Idealnya suatu putusan Pengadilan Hubungan Industrial dapat dijalankan secara sukarela oleh para pihak yang berperkara baik oleh Pekerja/ Buruh maupun Pengusaha/Perusahaan karena adanya Hubungan Industrial bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis,

dinamis, dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai pancasila antar semua unsur yang berkepentingan, namun demikian apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan, maka dapat dilakukan secara paksa melalui eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan.

Dalam menjalankan eksekusi tidak selamanya lancar sesuai rencana, terkadang dan bahkan sering menemui hambatan baik bersifat yuridis maupun non yuridis, sehingga memerlukan tindakan untuk menanggukkan eksekusi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa untuk melaksanakan eksekusi bukanlah suatu perkara yang mudah, begitu pula dalam melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, antara lain tidak adanya barang atau aset yang dapat diajukan untuk dieksekusi, terlebih apabila termohon eksekusi merupakan badan usaha seperti *Commanditiare Vennootschap* (CV), adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) secara umum yaitu:

1. Hambatan Yuridis.

a. Adanya perlawanan dari pihak ketiga (*Derden Verzet*).

Pada dasarnya adanya perlawanan dari pihak ketiga tidaklah menanggihkan eksekusi kecuali jika perlawanan pihak ketiga itu diajukan atas dasar hak milik [Pasal 196 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) R.Bg], atau atas dasar pemegang hipotik/pemegang hak tanggungan; yang harus dilindungi dari tindakan penyitaan. Apabila perlawanan tersebut menurut ketua pengadilan (sebelum perkara ditetapkan majelis hakimnya) beralasan berdasarkan bukti yang kuat, atau setelah mendapat laporan dari majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut (Pasal 208 HIR/228 R.Bg), maka eksekusi ditanggihkan, dan sebaliknya jika perlawanan tersebut ditolak, eksekusi dilanjutkan.

a. Adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi.

Sebagaimana halnya dengan perlawanan dari pihak ketiga, perlawanan dari pihak termohon eksekusi juga tidaklah dapat menanggihkan eksekusi, kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut adalah benar dan beralasan, barulah eksekusi ditanggihkan hingga putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Adanya permohonan Peninjauan Kembali

Sebagai upaya hukum luar biasa, maka PK tidaklah menghalangi eksekusi, namun demikian dalam kasus tertentu dapat saja eksekusi ditanggihkan apabila benar-benar dengan dukungan bukti yang kuat, seperti diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang diperkirakan permohonan PK tersebut akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka atas izin ketua pengadilan tingkat banding, eksekusi tersebut dapat ditanggihkan,

karena dengan dikabulkannya permohonan PK tersebut, sedangkan barang/obyek terperkara sudah terlanjur dieksekusi, maka sangatlah sulit untuk memulihkan barang/obyek tersebut seperti sediakala. Kalau sampai hal semacam ini terjadi, maka pihak termohon eksekusi hanya dapat mengajukan gugatan baru terhadap pemohon eksekusi dengan petitum serta merta.

2.Hambatan Non Yuridis.

Hambatan non yuridis adalah hambatan yang paling sering dijumpai

di lapangan dalam pelaksanaan eksekusi berupa:

- a. Tidak adanya barang atau aset yang dapat diajukan untuk dieksekusi;
- b. Adanya perlawanan secara fisik atau dengan pengerahan kekuatan/massa dari pihak termohon eksekusi dengan sangat emosi, dan suasana semakin parah ketika pihak pemohon eksekusi juga melakukan hal yang sama, yang dapat menimbulkan konflik;
- c. Adanya campur tangan dari pihak ketiga dalam proses eksekusi, yang berasal dari lembaga-lembaga tertentu, yang dapat saja memicu kerusuhan;
- d. Kurang maksimalnya peran Pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku institusi yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan eksekusi putusan;
- e. Tidak diikutsertakannya sekutu komplementer atau sekutu pengurus selaku Tergugat dalam perselisihan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai Termohon eksekusi.⁵

⁵ Agustina, Enny. 2019. *Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha (Permasalahan, Penyelesaian, hingga Analisa Kasus)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 34.

Dalam eksekusi Putusan Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016 yang penulis teliti, secara yuridis tidak ada hambatan yang terjadi semua persyaratan dan ketentuan hukum mengenai eksekusi telah terpenuhi, namun hambatan yang ada bersifat non yuridis dimana sepiantas hambatan yang menyebabkan eksekusi tersebut ditanggguhkan atau tidak dapat dilaksanakan hanya karena Pemohon Eksekusi tidak dapat mengajukan barang/aset untuk diletakkan sebagai sita eksekusi. Namun demikian setelah dilakukan kajian lebih mendalam, menurut penulis faktor yang menghambat terlaksananya eksekusi dimaksud, selain karena tidak adanya kesadaran dari pihak yang dikalahkan untuk mematuhi putusan pengadilan dan kurang aktifnya pihak Pengadilan selaku institusi yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan eksekusi tetapi juga disebabkan oleh karena perkara perselisihan hubungan industrial tersebut yang menjadi Tergugatnya adalah badan usaha *Commanditaire Vennotschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer tanpa secara langsung menarik sekutu komplementer (sekutu pengurus) dari CV tersebut, sedangkan CV hanya berupa badan usaha bukan badan hukum sehingga tidak memiliki barang/aset. Apabila yang ditarik

sebagai Tergugat dalam perkara perselisihan hubungan industrial tersebut sekutu komplementer dari CV dimaksud, jika tidak ditemukan barang/aset atas nama CV maka barang/aset milik sekutu komplementer dapat dijadikan sita eksekusi untuk membayar hak Penggugat atau Pemohon Eksekusi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha *Commanditaire Vennotschap* (CV) sebagaimana eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016, tidak dapat dilaksanakan karena sampai dengan saat ini Pemohon eksekusi tidak menemukan barang/aset yang dimiliki oleh Tergugat atau Termohon eksekusi yaitu CV. Trisakti.
 - A. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan

industrial terhadap badan usaha *Commanditaire Vennotschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer, antara lain:

- a. Hambatan Yuridis
 1. Adanya perlawanan dari pihak ketiga (*Derden Verzet*);
 2. Adanya perlawanan dari pihak Termohon Eksekusi;
 3. Adanya permohonan Peninjauan Kembali (PK).
- b. Hambatan Non Yuridis
 - 1) Tidak adanya barang/aset yang dapat diajukan sebagai sita eksekusi;
 - 2) Adanya perlawanan secara fisik atau dengan pengerahan kekuatan/ massa dari pihak termohon eksekusi;
 - 3) Adanya campur tangan dari pihak ketiga dalam proses eksekusi, yang berasal dari lembaga-lembaga tertentu, yang dapat saja memicu kerusuhan.
 - 4) Kurang maksimalnya peran Pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku institusi yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan eksekusi putusan;
 - 5) Tidak diikuti sertakannya sekutu komplementer atau sekutu pengurus selaku

Tergugat dalam perkara perselisihan hubungan industrial sehingga tidak dapat dijadikan sebagai Termohon eksekusi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial sebagaimana eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016, disarankan kepada:
 - a. Pihak Penggugat atau Pemohon Eksekusi, agar lebih maksimal lagi mencari data atau informasi mengenai barang/aset milik Tergugat atau Termohon eksekusi untuk dijadikan sita eksekusi.
 - b. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, diharapkan dapat membantu Pemohon eksekusi untuk mendata barang/aset milik Termohon eksekusi, sebagaimana eksekusi putusan perkara perdata pada umumnya.
- 2 Terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadapbadanusaha *Commanditaire Vennotschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer, disarankan kepada:
 - a. Perusahaan atau pengusaha sebagai Tergugat atau Termohon Eksekusi, diharapkan bersedia melaksanakan putusan secara sukarela sejak putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga proses peradilan tidak harus sampai pada tingkat proses eksekusi;
 - b. Pihak Penggugat atau Pemohon Eksekusi, diharapkan lebih cermat dalam menentukan pihak Tergugat apabila badan usaha yang digugat berupa *Commanditaire Vennootschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer dengan menjadikan sekutu komplementer (sekutu pengurus) sebagai Tergugat.

Daftar Pustaka

- Agustina, Enny. 2019. Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha (Permasalahan, Penyelesaian, hingga Analisa Kasus). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 34.
- Arief S (ed). 2012, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya.
- Djais, Mochammad. 2000, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghani, Mohammad A. 2003, *SDM Perkebunan Dalam Perspektif*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1986, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.
- Manan, Abdul. 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta.
- Magniz, Suseno Franz. 2003, *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga) Jakarta: Gramedia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Nawawi. 2008, *Perencanaan Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis yang Kompetitif*, Gadjah Mada University Press.
- Pangaribuan, Juanda. 2017, *Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial*, MISI, Jakarta.
- Prasetya, Rudhi. 2002, *Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simanjuntak, Payaman J. 2009, *Manajemen Hubungan Industrial*, Cetakan II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sutantio, Retno wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mundur Maju, Bandung.
- Soepomo, R.1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Paramita, Jakarta
- Subekti, R.1989, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung.
- _____, 1977, *Hukum Acara Perdata*, BPHN, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, UI Press.